

**PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN  
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia memiliki banyak kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai objek wisata, seperti yang kita ketahui bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, Negara juga wajib mengelola kekayaan alam tersebut agar dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dengan pengelolaan tersebut diharapkan pemerintah dapat mensejahterahkan kehidupan masyarakat, dan pengelolaan kekayaan alam ini dikelola oleh pemerintah daerah, dimana terdapat potensi yang dapat dijadikan objek wisata.

Di era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang menunjang pembangunan perekonomian nasional. Dimana pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata ini akan mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya dan pemerintah berusaha keras untuk memajukannya dengan menggali, menginvestasikan dan mengembangkan objek-objek wisata yang ada sebagai daya tarik utama wisatawan. Dalam pembangunan daerah dibutuhkan peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah salah satu landasan yuridis bagi

pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu devisa Negara untuk bisa bersaing dengan Negara lain dan dapat menarik wisatawan untuk datang ke Negara mereka. Setiap negara berusaha mengembangkan dan mengelola pariwisata mereka, dengan mengembangkan dan mengelola pariwisata, di harapkan dapat melestarikan nilai-nilai kebudayaan, agama, lingkungan hidup dan sekaligus dapat memperkenalkan keindahan suatu daerah tersebut.

Upaya pemerintah dan masyarakat ditindak lanjuti dengan pembenahan pengelolaan objek-objek wisata yang ada. Daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, perataan, keadilan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang otonomi daerah, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah daerah masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk kekayaan alam yang ada.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yakni pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mensejahterahkan masyarakat serta meningkatkan, keistimewaan dengan kekuasaan suatu daerah dalam sistem kesatuan Republik Indonesia.

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan dan banyak memiliki pantai dan kawasan laut, merupakan Negara Kesatuan disamping ketentuan mengenai “Prinsip Negara Kesatuan” Negara Republik Indonesia juga menentukan pengaturan prinsip desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi daerah dilaksanakan dengan

memberikan kewenangan seluas luasnya, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional maksudnya pelimpahan tanggung jawab diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam mengurus rumah tangga sendiri tentunya daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan, peruntukan dan pembangunan daerah<sup>1</sup>.

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan “Daerah diberi hak dan wewenang menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri”. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dalam beberapa cara<sup>2</sup>:

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank atau melalui pemerintah pusat.
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak yang di pungut daerah, misalnya sekian persen dari pajak sentral tersebut.
4. Pemerintah Daerah dapat menambah tarif pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan penerimaan sumber-sumber yang cukup kepada daerah. Semua-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

---

<sup>1</sup>Arief Muljadi, *Landasan Dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 5.

<sup>2</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 139.



Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangannya sendiri<sup>3</sup>. Pentingnya posisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangat disadari oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena suatu daerah mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik baiknya, maka diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali semua sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai potensi bidang kepariwisataan yang cukup besar untuk dikembangkan, dengan terdapat objek wisata alami maupun buatan. Mengingat objek wisata yang ada dan potensinya cukup pesat dimasa yang akan datang. Dapat dipungut Retribusi oleh pemerintah sebagai mana tertera dalam Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Berbeda dengan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, Retribusi yang dapat disebut sebagai Pajak Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Sebagaimana mana telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dimana tujuan dari retribusi tempat rekreasi, Pariwisata, dan olahraga adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa tempat rekreasi dan olah raga serta guna meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Dari berbagai objek wisata yang ada di Pesisir Selatan Objek Wisata Pantai Carocok merupakan objek wisata yang memiliki berbagai keistimewaan yang dikelola

---

<sup>3</sup> Sarman S.H, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 228.

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Pada Januari 2014 semua objek wisata diambilalih oleh Pemerintah Kabupaten Setempat. Khususnya kawasan Wisata Pantai Carocok Painan yang selama ini dikelola oleh pihak swasta. Pantai Carocok Painan yang terletak di pusat Kabupaten atau sekitar 75 kilometer dari kota Padang menjadi objek wisata unggulan Kabupaten Pesisir Selatan, seiring tingginya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Pengunjung Pantai Cerocok Painan pada hari hari besar dan hari libur rata-rata berkisar 4.000 - 6.000 orang per hari. Dilihat dari banyaknya tiket masuk yang terjual kepada pengunjung<sup>4</sup>.

Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebuah Kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 5.749, 89 km<sup>2</sup> dan populasi ±420.000 jiwa. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai, dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan Bukit Barisan. Pesisir Selatan memiliki panorama alam yang cukup cantik dan mempesona. Seperti Kawasan Mandeh, kawasan wisata potensial lainnya adalah Jembatan Akar, Water Pall Bayang Sani, Carocok Beach Painan, Bukit Langkisau, Nyiur Melambai serta sejumlah objek wisata sejarah, seperti Pulau Cingkuak (Cengco), Peninggalan Kerajaan Inderapura dan Rumah Gadang Mandeh Rubiah Lunang. Bila semua potensi pariwisata Pesisir Selatan tersebut dapat dikelola secara profesional tentu akan jadi sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) andalan daerah pada masa mendatang. Untuk itu pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan membuka diri selebar lebarrya kepada investor yang berminat menanamkan modalnya di daerah ini<sup>5</sup>.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) pada 2016 mencapai 2 miliar rupiah.

---

<sup>4</sup><http://sumbar.antaranews.com/berita/104006/pesisir-selatan-tarqetkan-pad-pariwisata-rp1-miliar.html> pada tanggal 26 januari, 2016, pukul 22.30.

<sup>5</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Pesisir\\_Selatan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan) pada tanggal 10 februari, 2016, pukul 06.00.

Dengan mengungkapkan target pada periode 2015 mencapai 1,8 miliar rupiah. Dan pada tahun 2014 sudah melampaui target 1,2 miliar rupiah, sementara pada September 2014 sudah mencapai 1,4 miliar rupiah. Painan yang berkontribusi hingga 95 persen terhadap total pendapatan. Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) terbanyak didapat dari objek wisata Pantai Carocok Painan.<sup>6</sup> Kawasan Pantai Carocok Painan yang awalnya dikelola (dikontrak) oleh pihak swasta kini diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan pihak swasta dengan pemerintah melakukan kerja sama dalam pengelolaan Objek wisata Pantai Carocok Painan, berlaku selama 5 tahun mulai dari tanggal 5 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan nilai kontrak untuk jangka waktu 1 tahun adalah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan pada tanggal 17 Februari 2012 nilai kontrak yang awalnya disepakati sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pertahun berubah menjadi Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), pada tanggal 7 Agustus 2013 pemerintah mengambil alih pengelolaan Objek wisata Pantai Carocok Painan dan pihak swasta tidak dibenarkan lagi melakukan pemungutan retribusi masuk yang berarti pihak pemerintah melakukan pemutusan kerja sama sepihak yang sementara kontrak masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2013 dan dengan adanya pemutusan kerjasama sepihak tersebut pihak swasta menyatakan keberatan dan pihak swasta melakukan penolakan dengan mengajukan penolakan berupa surat kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan.

Dimana pihak pengelola merasa dirugikan, karena adanya pemutusan kerjasama sepihak dan belum sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengalihan dari pihak ke tiga sebagai pengelola kepada pemerintah, maka masyarakat resah karena pungutan dilakukan oleh pihak pemerintah, yang biasanya dilakukan oleh masyarakat sehingga kadang terjadinya pungutan liar, karena adanya pengalihan tersebut

---

<sup>6</sup><http://sumbar.antarane.ws.com/berita/105337/realisasi-pad-pariwisata-pesisir-selatan-rp600-juta.html> pada tanggal 26 Januari, 2016, pukul 22.30.



tidak adanya pemasukan dari retribusi yang dipungut tersebut untuk masyarakat sekitar yang biasanya juga merasakan hasil dari retribusi tersebut dan di kawasan Pantai Carocok Painan ini pemerintah juga merasakan banyaknya kendala yang ada terutama adanya pemalakan dari pemuda-pemuda setempat sehingga jalanya pemerintah memungut retribusi tidak berjalan lancar, dikarenakan pemuda juga ikut menarik retribusi yang ditarik untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis sangat tertarik untuk menulis dan ingin mengetahui pengelolaan objek wisata Pantai Carocok Painan serta kontribusi objek wisata itu dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menuangkan hal-hal tersebut dalam bentuk tulisan yang berjudul: **“PENGELOLAAN OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian akan memberikan batasan masalah, adapun permasalahan yang akan di bahas adalah :

1. Bagaimana Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ?
2. Bagaimana Kontribusi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk Mengetahui Kontribusi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Carocok Painan Terhadap PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) Kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu:

1. Secara teoristis
  - a. Menambahkan wawasan keilmuan bagi mahasiswa dan pemerhati masalah pendapatan asli daerah dan pengembangan objek wisatanya.
  - b. Memperoleh pengetahuan tentang bentuk pengelolaan objek wisata Pantai Carocok Painan dan kontribusi objek wisata Pantai Carocok Painan terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi pada pemerintah Pesisir Selatan dalam upaya peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) melalui pengembangan potensi objek wisata Painan.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret, yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan judul skripsi maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dimana penulisan melihat mengkaji peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan dan menghubungkan dengan kenyataannya di lapangan.



## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan berdasarkan fakta-fakta yang tampak, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan. Memaparkan hasil penelitian tentang bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengembangkan objek wisata dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Suatu penelitian deskriptif, dilakukan dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. Dengan maksud utama yaitu mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru<sup>7</sup>.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data bahan penelitian, data yang diambil terdiri atas :

### a. Data primer

Data penelitian yang diperoleh langsung melalui Wawancara dan survei lapangan berkaitan dengan perilaku masyarakat.<sup>8</sup> Dalam hal ini data di peroleh melalui Wawancara dengan Kepala Bidang Kepariwisata di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Pemuda Olahraga.

### b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari bahan pustaka, yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan Perundang-Undangan<sup>9</sup>. Dalam hal ini adalah

:

<sup>7</sup> Sojono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 10.

<sup>8</sup> *Op.Cit*, Zainudin Ali, Hlm. 23.

<sup>9</sup> *Ibid* hlm.84

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

2. Bahan hukum sekunder, bisa mencakup buku buku hukum yang memuat serangkaian teori dan konsep tentang hukum<sup>10</sup> dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta bahan bahan yang didapat dari tulisan, situs internet yang erat kaitanya dengan masalah yang diteliti seperti koran, majalah, makalah makalah dalam seminar.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau sekunder<sup>11</sup> misalnya kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, jurnal jurnal hukum dan sebgainya agar diperoleh informasi terbaru dan berkaitan dengan permasalahannya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

<sup>10</sup> *Ibid* hlm 84

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT rajaGrafindo persada, 2001, hlm.177.

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan informasi sumber data yang berupa orang. Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara terstruktur terhadap pihak yang bersangkutan dengan data yang akan diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini yang dijadikan informasi adalah Pejabat di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kota Painan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

b. Studi Dokumen

Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian. Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Hukum Universitas Andalas.
2. Perpustakaan Universitas Andalas.
3. Perpustakaan Skripsi Universitas Andalas.
4. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data


Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) telah diolah dengan cara :

1. Editing

*Editing*, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data<sup>12</sup>. *Editing* dilakukan dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

## 2. Analisis Data

Setelah data-data sekunder diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data yang telah didapat dengan menggambarkan hasil penelitian tersebut menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian tersebut dapat mudah dipahami oleh semua pihak. Dalam penelitian ini data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang telah terkumpul dengan tidak memasukkan angka-angka namun lebih berdasarkan kepada peraturan Perundang-undangan, pandangan para ahli dan pendapat penulis.



---

<sup>12</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 168.